



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 318/PID.SUS/2014/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAMSUBIR Als ZUBIR Bin SAIIN;**
Tempat lahir : Salo;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Desember 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sialang Salo RT 001 RW 002 Kec. Salo
Kab. Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2014 s/d 23 Juni 2014 selanjutnya ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2014;
3. Penuntut umum sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 2 September 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 26 September 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 27 September 2014 sampai dengan 25 November 2014;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 November 2014 s/d 9 Desember 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Desember 2014 s/d 7 Februari 2014 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 Desember 2014 Nomor 318/PID.SUS/2014/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal Agustus 2014 No.Reg.Perkara: PDM-...../BNANG/08/2014 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SYAMSUBIR Als ZUBIR Bin SAIIN**, pada hari sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat disebuah bengkel di Jalan Raya Bangkinang – Tapung Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara ***Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 15.WIB, Terdakwa SYAMSUBIR Als ZUBIR Bin SAIIN menghubungi Sdr. BOby (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan harga sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Sdr Boby meminta agar terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke Wisma Pantian Ragi-Bangkinang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permintaan tersebut, lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BM 7484 ZO milik terdakwa, kemudian terdakwa berangkat menuju wisma Pantian Ragi-Bangkinang, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Sdr. BOBY. Dimana dalam melakukan jual beli narkotik jenis shabu-shabu tersebut, telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana kebiasaan terdakwa selama 3 (tiga) bulan terakhir dan selain kepada Sdr BOBY, terdakwa juga pernah membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr ADUL (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) sebelumnya dan setelah mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, lalu narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan terdakwa jual kembali.

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa dapatkan dari Sdr. BOBY tersebut, selanjutnya terdakwa membawa ke sebuah bengkel di Jalan Raya Bangkinang – Tapung untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada seseorang yang sebelumnya telah menghubungi terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Namun pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli yang telah memesan narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa bawa, selanjutnya saksi GEORGE RUDY Als RUDY Bin SYAFRI. HS., (*Anggota kepolisian Dari Polres Kampar*) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari saksi MIFTAHUL KHAIRI Als KERI Bin JAFRI menghubungi saksi GEORGE RUDY Als RUDY Bin SYAFRI. HS., dengan mengatakan bahwa orang yang bersama dengan saksi MIFTAHUL KHAIRI Als KERI Bin JAFRI sedang membawa narkotika jenis shabu-shabu dan keberadaan saksi MIFTAHUL KHAIRI Als KERI Bin JAFRI pada saat sedang berada di depan bengkel milik saksi ZARIATUL HAIRI Als HERI Bin SYAFRI di Jalan Raya Bangkinang – Tapung Kelurahan Pasir Sialang. Mendapatkan Informasi tersebut, selanjutnya saksi GEORGE RUDY Als RUDY Bin SYAFRI. HS., langsung menghubungi saksi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2014/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKKI IKHWAN Als RIKKI Bin NASRUDDIN (*Anggota kepolisian Dari Polres Kampar*) yang selanjutnya dilakukanlah penangkapan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi ZARIATUL HAIRI Als HERI Bin SYAFRI dan saksi MIFTAHUL KHAIRI Als KERI Bin JAFRI. Dari penangkapan tersebut, berhasil diamankan barang bukti, berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah kotak warna putih, yang ditemukan di dalam tas ransel warna hitam milik terdakwa. Ketika ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu dan peralatan lainnya yang ditemukan di dalam tas ransel milik terdakwa, terdakwa pun mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan/atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan No. 126/IL.02.5107/2014 tanggal 23 juni 2014, yang ditandatangani oleh DEVI AMELIA sebagai penimbang dan pengelola pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkoba golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhannya 0,34 Gr (nol koma tiga puluh empat gram), dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 Gram. Untuk BPOM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,6 Gram. Untuk Pengadilan;
 3. Plastik bening sebagai pembungkus, dengan berat bersih 0,18 Gram. Untuk pengadilan.
- Terhadap Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.06.K.157. 2014 Tanggal 26 Juni 2014 An. SYAMSUBIR Als ZUBIR Bin SAIIN, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.SRIMARTINI, Apt., M.Si., Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkoba, Oba Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawasan. Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SYAMSUBIR Als ZUBIR Bin SAIIN**, pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di sebuah bengkel di Jalan Raya Bangkinang – Tapung Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara ***Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa SYAMSUBIR Als ZUBIR Bin SAIIN sedang berdagang di

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2014/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan bengkel milik saksi ZARIATUL HAIRI Als HERI Bin SYAFRI di Jalan Raya Bangkinang – Tapung Kelurahan Pasir Sialang, selanjutnya saksi GEORGE RUDY Als RUDY Bin SYAFRI. HS., dengan mengatakan bahwa orang yang bersama dengan saksi MIFTAHUL KHAIRI Als KERI Bin JAFRI sedang membawa narkoba jenis shabu-shabu dan keberadaan saksi MIFTAHUL KHAIRI Als KERI Bin JAFRI pada saat sedang berada di depan bengkel milik saksi ZARIATUL HAIRI Als HERI Bin SYAFRI di Jalan Raya Bangkinang – Tapung Kelurahan Pasir Sialang. Mendapatkan Informasi tersebut, selanjutnya saksi GEORGE RUDY Als RUDY Bin SYAFRI. HS., langsung menghubungi saksi RIKKI IKHWAN Als RIKKI Bin NASRUDDIN (*Anggota kepolisian Dari Polres Kampar*) yang selanjutnya dilakukanlah penangkapan terhadap terdakwa yang turut disaksikan oleh saksi ZARIATUL HAIRI Als HERI Bin SYAFRI dan saksi MIFTAHUL KHAIRI Als KERI Bin JAFRI. Dari penangkapan tersebut, berhasil diamankan barang bukti, berupa :

1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah kotak warna putih, yang ditemukan di dalam tas ransel warna hitam milik terdakwa. Ketika ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu dan peralatan lainnya yang ditemukan di dalam tas ransel milik terdakwa, terdakwa pun mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya . Mengetahui hal tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan/atau, menguasai, Narkoba Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan No. 126/IL.02.5107/2014 tanggal 23 juni 2014, yang ditandatangani oleh DEVI AMELIA sebagai penimbang dan pengelola pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhannya 0,34 Gr (nol koma tiga puluh empat gram), dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 Gram. Untuk BPOM
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,6 Gram. Untuk Pengadilan
 3. Plastik bening sebagi pembungkus, dengan berat bersih 0,18 Gram. Untuk pengadilan.
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.06.K.157. 2014 Tanggal 26 Juni 2014 An. SYAMSUBIR Als ZUBIR Bin SAIIN, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.SRIMARTINI, Apt., M.Si., Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Oba Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawasan. Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-313/BNANG/08/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2014/PT.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUBIR Als ZUBIR Bin SAIIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAMSUBIR Als ZUBIR Bin SAIIN**, dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun Dan Denda Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) subsidair 4 (Empat) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhannya 0,34 Gr (nol koma tiga puluh empat gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 Gram. Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,6 Gram. Untuk Pengadilan.
 3. Plastik bening sebagai pembungkus, dengan berat bersih 0,18 Gram. Untuk Pengadilan.
 - 1 (satu) buah kotak warna putih.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca.
 - 1 (satu) unit handPhone Blackberry.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. BM 4784 ZO.

Dikembalikan kepada yang berhak, melalui terdakwa SYAMSUBIR Als ZUBIR Bin SAIIN.
4. Menetapkan supaya Terdakwa **SYAMSUBIR Als ZUBIR Bin SAIIN**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).



4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 331/PID.SUS/2014/PN.Bkn tanggal 5 November 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUBIR Als ZUBIR Bin SAIIN** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu dandakwaan Kedua tersebut ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUBIR Als ZUBIR Bin SAIIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI “;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SYAMSUBIR Als ZUBIR Bin SAIIN** dengan pidana penjara selama : **1 (SATU) TAHUN**;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Rumah Sakit Jiwa Tampan, Pekanbaru selama **6 (ENAM) BULAN** dengan biaya ditanggung Negara;
8. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan tersebut diatas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
9. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhannya 0,34 Gr (nol koma tiga puluh empat gram), dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 Gram. Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,06 Gram. Untuk Pengadilan.
3. Plastik bening sebagai pembungkus, dengan berat bersih 0,18 Gram. Untuk Pengadilan.
 - 1 (satu) buah kotak warna putih.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca.
 - 1 (satu) unit handPhone Blackberry.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. BM 4784 ZO.

Dikembalikan kepada yang berhak, melalui terdakwa SYAMSUBIR Als

ZUBIR Bin SAIIN.

10. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

5. Akta permintaan banding Nomor 30/Akta.Pid/2014/PN.BKN yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 10 November 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 331/PID.SUS/2014/PN.BKN tanggal 5 November 2014, selanjutnya pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2014 ;
6. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 yang selanjutnya telah diberitahukan/diserahkan kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 ;
7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa tanggal 1 Desember 2014 Nomor: W4.U7/2646/HN. 01.10/ XI/2014 tentang pemberian kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 331/PID.SUS/2014/PN.PBR tanggal 5 November 2014 dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan memberikan pertimbangan sendiri sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pengenaan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atas diri terdakwa yang dalam perkara ini tidak didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang bahwa dasar pemeriksaan dalam perkara pidana adalah dakwaan Penuntut Umum dan dalam perkara ini yang didakwakan kepada terdakwa adalah Kesatu pasal 114 ayat (1) dan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan namun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan terbukti dan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan menerangkan bahwa sewaktu terdakwa di tangkap oleh saksi George Rudy dan Rikki Ikhwan pada terdakwa telah diketemukan Norkotika jenis shabu shabu seberat 0,34 gram ,satu buah bong dan satu buah kotak warna putih ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2014/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut dibeli oleh terdakwa dari orang yang bernama Bobby seharga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa keterangan terdakwa dipersidangan yang dipakai sebagai acuan untuk membuktikan kesalahan terdakwa disamping alat-alat bukti lain yang telah diajukan dipersidangan dan hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 189 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang bahwa Keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan tidak ada yang melihat sendiri ataupun mengetahui sendiri untuk apa terdakwa menguasai shabu shabu , saksi dari petugas polisi yang menangkap terdakwa yaitu George Rudy dan Rikki Ikhwan menerangkan menurut keterangan terdakwa shabu-shabu tersebut dibeli terdakwa seharga Rp350.000,00 dari seorang yang bernama Bobby ;

Menimbang bahwa pengakuan terdakwa di persidangan shabu-shabu tersebut mau digunakan terdakwa bersama teman-temannya dari Medan ;

Menimbang bahwa dengan diketemukannya barang bukti shabu seberat 0,34 gram bersama bong (alat hisap) , pengakuan terdakwa ditambah pula surat keterangan dari Dokter Ari Wirasto yang menerangkan terdakwa mengalami ketergantungan terhadap obat Narkotika/Drug Abuse maka dapat disimpulkan terdakwa adalah sebagai penyalah guna narkotika bagi diri sendiri ;

Menimbang bahwa pasal bagi penyalah guna narkotika yaitu pasal 127 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ternyata tidak didakwakan oleh Penuntut umum maka Penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman(shabu-shabu) yaitu pasal 112 ayat 1 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikenakan terhadap terdakwa karena terbukti terdakwa telah menguasai narkotika (shabu-shabu) seberat 0,34 gram namun untuk pidananya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding akan tetap mengacu pada pasal 127 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa sebagai tambahan pertimbangan bahwa seorang yang menggunakan/mengkonsumsi narkotika jelas menguasai/atau memiliki narkotika yang digunakan/dikonsumsinya demikian juga terdakwa memang benar menguasai narkotika jenis shabu namun penguasaannya tersebut untuk dipakai sendiri bersama dengan teman-temannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 331/Pid.Sus/2014/PN.BKN haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka lamanya terdakwa menjalani masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Mengingat pasal 112 Ayat (1) huruf Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya yang terkait dalam Undang Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 331/PID.SUS/2014/PN.BKN tanggal 5 November 2014 yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2014/PT.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUBIR Als ZUBIR Bin SAIIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAMSUBIR Als ZUBIR Bin SAIIN**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhannya 0,34 Gr (nol koma tiga puluh empat gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 Gram. Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,6 Gram. Untuk Pengadilan.
 3. Plastik bening sebagai pembungkus, dengan berat bersih 0,18 Gram. Untuk Pengadilan.
 - 1 (satu) buah kotak warna putih.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca.
 - 1 (satu) unit handPhone Blackberry.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan.*
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. BM 4784 ZO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dikembalikan kepada yang berhak, melalui terdakwa SYAMSUBIR Als ZUBIR
Bin SAIIN.*

6. Membebaskan kepada Terdakwa **SYAMSUBIR Als ZUBIR Bin SAIIN**, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **3 Februari 2015** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **DWI PRASETYANTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANTHONY SYARIEF, S.H.** dan **EDDY RISDIANTO, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga **Kamis**, tanggal **5 Februari 2015** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **ROSVIATI, S.H** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

ANTHONY SYARIEF, S.H.

DWI PRASETYANTO, S.H.

EDDY RISDIANTO, S.H.,M.H

PANITERA-PENGGANTI;

ROSVIATI, S.H._

Halaman 15 dari 13 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2014/PT.PBR.

